



Submitted: Jul 02, 2025

Revised: Sept 08, 2025

Published: Nov 28, 2025

Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batang Indonesia Pada 2019-2024

Nabhan Naufal Annur

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Teti Hadiati

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

nabhannaufal85@gmail.com

Abstract

This study examines the effectiveness of mediation in resolving Islamic economic disputes at the Batang Religious Court during 2019–2024. As an institution authorized to adjudicate such disputes, the court handled eight cases, five of which were successfully resolved through mediation while three proceeded to judgment. The mediation success rate reached approximately 62.5%, indicating its significant role as a faster and more efficient dispute resolution mechanism compared to litigation. Using an empirical juridical method and a qualitative approach, this study provides an analytical description of mediation practices based on Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 on Court Mediation Procedures. The results show that mediation was conducted in accordance with the regulation, with an average completion time of 1–3 months. Mediation success was influenced by mediator competence, party attendance, facilities, and public legal awareness. However, several obstacles were identified, including party absenteeism, emotional tension, and limited understanding of mediation. Cultural values of deliberation and familial harmony supported the mediation process, although they were not always effective in disputes involving financial interests. Overall, mediation at the Batang Religious Court is considered flexible, low-cost, and satisfactory for disputing parties, although improvements in facilities and public education are still needed to enhance its effectiveness.

Keywords: Effectiveness, Mediation, Sharia Economic Disputes, Batang Religious Court

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang pada periode 2019–2024. Sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama Batang telah menangani delapan perkara, dengan lima perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi dan tiga perkara berlanjut ke putusan. Tingkat keberhasilan mediasi mencapai sekitar 62,5%, menunjukkan peran penting mediasi sebagai



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal

and the author's affiliated institutions.

mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan proses litigasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menghasilkan deskripsi analitis mengenai praktik mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan waktu penyelesaian rata-rata 1–3 bulan. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kompetensi mediator, kehadiran para pihak, sarana prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat. Namun, beberapa hambatan ditemukan, seperti ketidakhadiran para pihak, kondisi emosional, dan pemahaman yang masih terbatas mengenai fungsi mediasi. Faktor budaya musyawarah dan nilai kekeluargaan turut mendukung tercapainya kesepakatan, meskipun tidak selalu efektif dalam kasus yang melibatkan kepentingan finansial. Secara keseluruhan, mediasi di Pengadilan Agama Batang dinilai fleksibel, berbiaya rendah, dan memberikan kepuasan bagi para pihak, meskipun masih memerlukan peningkatan kualitas sarana prasarana dan edukasi kepada masyarakat agar efektivitasnya dapat terus ditingkatkan.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Batang

Pendahuluan

Ekonomi Islam, atau yang lebih dikenal sebagai ekonomi syariah, tengah mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka dalam sektor hukum juga mengalami perubahan, khususnya hal-hal yang mengenai sengketa ekonomi syariah, pemerintah Indonesia dinilai menunjukkan respon yang cepat paska dikeluarkannya aturan perundangan-undangan dalam bidang ekonomi syariah dengan menerbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Namun, sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir, Pengadilan Agama hanya berwenang untuk mengadili perkara tertentu yaitu sengketa mengenai perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, hal ini dikarenakan terdapat salah satu pasal yang mengalami perubahan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989. Salah satu pasal yang mengalami perubahan yaitu pasal 49 yang berbunyi :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.

Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut, maka pengadilan agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terjadi di tengah masyarakat.

Satu diantara upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Dalam peraturan tersebut, mediasi di Indonesia telah diintegrasikan secara institusional ke dalam proses peradilan. Peraturan tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan sebelumnya.

Mahkamah Agung telah melakukan beberapa pembaruan terkait prosedur mediasi di pengadilan, dimulai dengan Perma No. 2 Tahun 2003. Namun, tingkat efektivitas mediasi yang

rendah hanya di bawah 5%,¹ Selanjutnya pada evaluasi tahun 2007 mendorong penerbitan Perma No. 1 Tahun 2008. Namun sayangnya, keberhasilan mediasi justru menurun hingga di bawah 4% pada tahun 2014.

Melihat perkembangan ini, Mahkamah Agung kembali melakukan pembaruan dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Peraturan ini berfungsi untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, khususnya dalam sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur tahapan pramediasi dan proses mediasi itu sendiri dan menjadi acuan utama bagi pengadilan agama. Dalam pembaruan ini, tingkat keberhasilan mediasi mengalami sedikit peningkatan. Menurut Badilag (Badan Peradilan Agama), pada tahun 2021 persentase keberhasilan mediasi mencapai 15,82%, hal ini menunjukkan kemajuan yang relatif tinggi dalam pelaksanaan aturan mediasi di pengadilan.

Pengadilan Agama Batang, sebagai salah satu pengadilan agama di Provinsi Jawa Tengah, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Dalam upaya menyelesaikan perkara melalui mediasi, Pengadilan Agama Batang telah menangani beberapa sengketa ekonomi syariah dalam periode tahun 2019 hingga tahun 2024. Berdasarkan catatan peneliti saat *pra research* pada web resmi Pengadilan Batang, terdapat 8 (delapan) perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah selama periode tersebut. Berikut merupakan data mengenai sengketa-sengketa tersebut:

Tabel 1.1. *Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Batang tahun 2019-2024.*

NO	NOMOR PERKARA	TAHUN	KETERANGAN
1.	2124/Pdt.G/2019/PA.Btg	2019	Tidak Berhasil
2.	1182/Pdt.G/2022/PA.Btg	2022	Tidak Berhasil
3.	1/Pdt.G.S/2023/PA.Btg	2023	Berhasil
4.	2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg	2023	Tidak Berhasil
5.	3/Pdt.G.S/2023/PA.Btg	2023	Berhasil
6.	1/Pdt.G.S/2024/PA.Btg	2024	Berhasil
7.	2/Pdt.G.S/2024/PA.Btg	2024	Berhasil
8.	3/Pdt.G.S/2024/PA.Btg	2024	Berhasil

Sumber : Data Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2019-2024.

Sebagai upaya penyelesaian sengketa, Pengadilan Agama Batang telah memfasilitasi mediasi dalam berbagai perkara sengketa ekonomi syariah, dengan hasil 5 (berhasil) perkara berhasil didamaikan melalui mediasi, sementara 3 (tiga) perkara gagal dimediasi dan akhirnya sampai proses putusan. Dalam hal ini tingkat kegagalan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang dapat dikatakan relatif berimbang jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Batang telah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, Pengadilan Agama Batang didukung mediator yang bersertifikat serta hakim berpengalaman yang telah bersertifikat Mahkamah Agung.

Variasi hasil ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah, Berangkat dari permasalahan tersebut, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memerlukan evaluasi secara mendalam untuk memastikan tercapainya tujuan mediasi sebagai

alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Penelitian lapangan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai praktik mediasi di pengadilan.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada analisis mengapa sebagian perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara yang lain gagal didamaikan dan sampai dengan putusan, serta apa saja faktor-faktor hukum dan non-hukum yang mempengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Batang. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas mediasi di bawah kerangka hukum syariah, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batang (Studi Kasus Sengketa Tahun 2019-2024)".

Metode Penelitian

Jenis Metode yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan kualitatif tujuannya agar menghasilkan data deskriptif, dengan pernyataan lisan maupun tertulis. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer data sumber data sekunder. Terdapat tiga klasifikasi untuk menggali informasi yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara, Tujuannya agar data yang terkumpul sesuai dengan senyata-nyatanya. Metode dalam analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya agar analisis yang dihasilkan dapat maksimal.

Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batang

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi merupakan upaya non-litigasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa. Berdasarkan hasil penelitian proses mediasi menjadi tahapan wajib dalam proses persidangan perkara perdata, termasuk sengketa ekonomi syariah. Proses mediasi di Pengadilan Agama Batang mengedepankan prinsip-prinsip netralitas, kerahasiaan, kesukarelaan dan solusi yang unik.

Dalam menangani sengketa ekonomi syariah, mediasi di Pengadilan Agama Batang telah memfasilitasi delapan perkara sejak tahun 2019 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, lima perkara berhasil didamaikan melalui mediasi, tiga perkara dikabulkan, dan satu perkara pada tahun 2016 tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi telah menjadi tahapan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Batang dimulai dengan tahap pra-mediasi, di mana Penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara ke pengadilan. Setelah gugatan diterima, Ketua Pengadilan Agama Batang menunjuk majelis hakim yang bertugas memeriksa perkara tersebut. Pada sidang pertama, majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa, yaitu Penggugat dan Tergugat, melalui proses mediasi. Dalam sidang ini, para pihak juga diberikan kesempatan untuk memilih mediator, baik dari kalangan hakim maupun mediator non-hakim di Pengadilan Agama Batang yang telah memiliki sertifikat. Menurut keterangan dari hasil wawancara, Mediasi disesuaikan dengan jenis perkara. Untuk perkara sederhana (klaim kerugian di bawah Rp500 juta), mediasi dilakukan oleh hakim tunggal. Sementara itu, untuk perkara biasa (klaim kerugian di atas Rp500 juta), mediasi dilakukan oleh mediator yang ditunjuk.

Pemilihan mediator harus disepakati dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah

sidang pertama. Setelah mediator dipilih, masing-masing pihak diwajibkan menyerahkan resume perkara, yaitu ringkasan kasus yang menjadi dasar gugatan atau tanggapan, kepada mediator dan pihak lawan. Resume ini harus diserahkan dalam waktu lima hari kerja setelah pemilihan mediator.

Setelah tahap pra-mediasi selesai, proses mediasi resmi dimulai. Mediasi berlangsung selama 30 hari kerja, terhitung sejak mediator dipilih atau ditunjuk. Atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang maksimal 14 hari kerja setelah periode mediasi awal berakhir. Selama proses mediasi, mediator bertugas menentukan jadwal pertemuan antara para pihak untuk memfasilitasi diskusi dan negosiasi. Mediator juga berperan aktif dalam mendorong para pihak untuk menggali kepentingan masing-masing dan mencari solusi terbaik yang saling menguntungkan. Jika diperlukan, mediator akan melakukan kaukus, yaitu pertemuan terpisah dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, untuk memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing secara lebih mendalam.

Secara esensial, mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kesepakatan bersama. Selain itu dalam mediasi mediator akan mengedepankan prinsip netralitas, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan, tetapi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara sukarela dan saling menguntungkan. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak, kompetensi mediator, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara para pihak.

Hasil mediasi dapat berakhir dalam tiga skenario. Pertama, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, mereka wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dan menandatangani. Kesepakatan ini kemudian diserahkan kepada hakim untuk dikukuhkan sebagai akta perdamaian, yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan mengakhiri sengketa. Kedua, jika dalam jangka waktu yang ditentukan tidak tercapai kesepakatan, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil. Dalam hal ini, majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kemudian, Mediasi Tidak dapat dilanjutkan yaitu ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir dalam mediasi sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batang

Untuk menilai efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Batang, dapat digunakan lima tolok ukur. Soerjono Soekanto mengemukakan tolok ukur efektivitas hukum dengan lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima tolok ukur ini jika dikaitkan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Batang adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (Undang-Undang)

Dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang, mediasi menjadi alternatif utama sebelum menempuh jalur litigasi. Salah satu landasan hukum yang mengatur mekanisme mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini dibuat untuk

mengoptimalkan penyelesaian sengketa perdata, termasuk dalam ranah ekonomi syariah, dengan pendekatan yang lebih cepat, efisien, dan berbiaya ringan.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 lahir sebagai bentuk perbaikan dari aturan sebelumnya yang dinilai belum optimal dalam mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Mahkamah Agung menyusun regulasi ini untuk memberikan akses keadilan yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok marginal seperti masyarakat kurang mampu. Prinsip utama dalam aturan ini adalah penyelesaian sengketa yang berkeadilan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat, sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan dan kerukunan.

Di Pengadilan Agama Batang, hakim mediator telah menerapkan ketentuan dalam Perma ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses mediasi. Regulasi ini mengatur secara rinci mengenai prosedur mediasi, termasuk batas waktu maksimal pelaksanaan mediasi selama 30 hari, prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam proses mediasi, serta kewajiban mediator dan hakim dalam mengarahkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan mengacu aturan ini, mediasi di Pengadilan Agama Batang dapat berjalan secara lebih sistematis dan efektif dalam menciptakan solusi yang mengutamakan keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

2. Faktor Penegak Hukum (Hakim dan Mediator)

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Batang sangat bergantung pada profesionalisme hakim mediator dan mediator non-hakim dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa. Meskipun aturan hukum telah ditetapkan dengan jelas, efektivitas mediasi tetap dipengaruhi oleh kompetensi para mediator dalam mengelola komunikasi dan mencari solusi yang adil bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, setiap mediator diwajibkan memiliki sertifikat sebagai bentuk legitimasi atas keterampilan dan keahlian yang mereka miliki dalam menjalankan proses mediasi secara profesional.

Saat ini, Pengadilan Agama Batang memiliki enam hakim yang terdiri dari empat hakim, satu wakil ketua, dan satu ketua pengadilan. Seluruh hakim telah memiliki sertifikasi mediator yang menandakan bahwa mereka telah memenuhi standar kompetensi yang diakui oleh Mahkamah Agung. Selain itu, sejak tahun 2021, Pengadilan Agama Batang telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam menyediakan mediator non-hakim. Keberadaan mediator non-hakim ini menjadi strategi efektif dalam menambah jumlah mediator, sehingga dapat meringankan beban kerja hakim yang juga bertanggung jawab dalam memeriksa perkara lainnya. Dengan demikian, sistem mediasi di Pengadilan Agama Batang telah berjalan secara optimal, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan mekanisme kerja yang berorientasi pada penyelesaian sengketa secara adil dan damai.

3. Sarana dan Prasarana

Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Batang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung, di mana beberapa aspek telah memenuhi standar, sementara yang lain masih memerlukan perbaikan. Pengadilan Agama Batang menyediakan Ruang mediasi yang kondusif dengan dinding kedap suara, fasilitas pendukung seperti alat tulis dan akses internet, daftar mediator non-hakim yang transparan yang menjadikan masyarakat akan mudah dalam menggunakan hak pilih mediator sehingga hak tersebut terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan tujuan peningkatan

akses keadilan pengadilan untuk masyarakat melalui mediasi. Dengan adanya papan daftar mediator, tidak akan meninggalkan kesan bahwa mediator cenderung sudah ditentukan oleh hakim pemeriksa perkara.

Selain itu, ruang tunggu terpisah menjadi faktor pendukung utama yang membantu menciptakan suasana mediasi yang nyaman dan efektif dan dapat mempengaruhi kesiapan mental para pihak yang bersengketa. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat kelancaran proses mediasi, seperti tidak tersedianya ruang khusus untuk kaukus yang menyebabkan sesi pertemuan terpisah dilakukan secara bergantian di ruang mediasi utama, ketiadaan papan informasi mengenai prosedur dan alur mediasi yang mengurangi pemahaman masyarakat tentang mekanisme mediasi., minimnya fasilitas papan tulis yang seharusnya dapat membantu mediator dalam memvisualisasikan permasalahan dan solusi yang ditawarkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Batang, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti penyediaan ruang khusus untuk kaukus guna meningkatkan privasi dan kenyamanan dalam proses negosiasi, pemasangan papan informasi alur mediasi agar masyarakat lebih memahami prosedur yang harus dilalui, penambahan fasilitas papan tulis untuk membantu mediator dalam mengarahkan diskusi secara lebih terstruktur, Realitas tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Batang kurang memaksimalkan prinsip pemberdayaan (*empowerment*) yang bertumpu pada keterampilan dan kreativitas mediator untuk melihat fokus permasalahan para pihak.

4. Faktor Masyarakat (Pemahaman dan Kepatuhan)

Faktor pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum memiliki peran penting dalam efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Batang, terutama dalam sengketa ekonomi syariah. secara moral dan pengetahuan hukum, pihak perbankan telah memiliki dominasi kekuatan. Salah satu pihak perbankan (KSPPS Binama Syariah) yang terasosiasi dengan lingkungan yang meningkatkan pengetahuan hukum ekonomi syariah. Pihak perbankan dengan modal berlebih dapat memanfaatkan jasa advokat untuk mendapatkan nasihat hukum atau informasi hukum ekonomi syariah. Realitas menunjukan bahwa pihak perbankan lebih cenderung mempertahankan hubungan baik dengan nasabah, sehingga mediasi menjadi solusi efektif dalam penyelesaian sengketa untuk mendapatkan *win-win solution*. Bahkan, pasca kesepakatan damai, nasabah sering kali melanjutkan pembayaran utangnya sebagai bentuk tanggung jawab dari hasil kesepakatan damai tersebut.

Sebaliknya, nasabah memiliki kondisi yang tidak menentu karena berasal dari latar belakang yang beragam. Terutama pedagang usaha kecil mandiri (UKM) dengan modal kecil dengan wawasan yang kurang tentang hukum membuat mereka cenderung ragu atau bahkan takut menghadapi proses hukum. Situasi ini menyebabkan beberapa nasabah enggan berpartisipasi aktif dalam mediasi karena ketidaktahuan akan manfaatnya. Selain itu, tingkat kepatuhan dalam menghadiri mediasi masih menjadi tantangan, di mana ketidakhadiran salah satu atau kedua belah pihak sering kali menghambat proses penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum masyarakat serta upaya membangun itikad baik dari kedua belah pihak menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Batang.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Batang, khususnya terkait budaya musyawarah yang telah lama menjadi

kearifan lokal masyarakat Indonesia. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa berbasis musyawarah sejalan dengan tradisi masyarakat yang lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan dengan pendekatan litigasi yang konfrontatif.

Hasil wawancara dengan pihak yang berperkara dalam sengketa ekonomi syariah dan pejabat pengadilan menunjukkan bahwa budaya musyawarah tetap menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa terbaik. Selain itu, norma dan kaidah budaya pada setiap daerah menjadi dorongan dalam membuka akses keadilan melalui mediasi di pengadilan tingkat pertama. Faktor budaya ini berperan dalam mendukung penyelesaian sengketa yang lebih harmonis, terutama dalam kasus ekonomi syariah yang menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan berbasis syariah. Para pihak berperkara masih melakukan upaya musyawarah secara sukarela sebagai solusi terbaik sebelum melangkah ke jalur litigasi, yang mencerminkan bahwa budaya lokal memiliki peran dalam menciptakan peradilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Namun, di sisi lain, terdapat tantangan budaya yang dapat menghambat efektivitas mediasi, seperti masih adanya persepsi bahwa pengadilan adalah tempat untuk mencari "menang" atau "kalah", bukan sebagai wadah untuk mencapai kesepakatan yang adil. Meskipun budaya musyawarah diakui sebagai cara penyelesaian sengketa yang ideal, dalam praktiknya, beberapa pihak masih terbawa emosi dan enggan berkompromi, sehingga menyebabkan mediasi sulit mencapai hasil yang diharapkan. Akan tetapi, Faktor budaya malu juga berkontribusi terhadap keberhasilan mediasi, terutama dalam sengketa ekonomi syariah, di mana pihak yang terlibat dalam permasalahan hutang piutang cenderung ingin segera menyelesaikan sengketa secara damai untuk menghindari aib sosial. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Batang tidak hanya bergantung pada budaya masyarakat yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung terlaksananya mediasi yang lebih efektif, transparan, dan efisien.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batang.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Batang dapat dibagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor Pendukung

a. Kehadiran para pihak

Kehadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi mencerminkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai, sesuai dengan prinsip musyawarah dalam ekonomi syariah. Sikap kooperatif ini menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Batang. Dengan hadirnya para pihak, mediator dapat memfasilitasi komunikasi langsung, sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan pandangannya secara terbuka. Selain itu, kehadiran fisik juga memungkinkan negosiasi berjalan lebih efektif karena mediator dapat menangkap bahasa tubuh dan ekspresi non-verbal yang membantu memahami emosi dan kepentingan yang

tersembunyi. Kondisi ini menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan memperbesar peluang tercapainya kesepakatan yang adil dan mengikat secara hukum maupun moral.

b. Peran Mediator

Mediator yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk menengahi konflik dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil. Metode kaukus, di mana mediator bertemu dengan masing-masing pihak secara terpisah, juga dapat meningkatkan peluang keberhasilan mediasi.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang. Tersedianya ruang mediasi yang privat dan kondusif menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi para pihak untuk berdiskusi secara terbuka tanpa tekanan. Ruang yang mendukung ini sangat penting untuk membangun kepercayaan serta keterbukaan selama proses mediasi berlangsung. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti fasilitas *teleconference* dan akses internet memberikan kemudahan bagi pihak yang tidak dapat hadir secara fisik, sehingga proses mediasi tetap dapat berjalan secara efisien dan fleksibel. Dengan adanya dukungan infrastruktur ini, mediasi menjadi lebih inklusif, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

d. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting yang mendukung efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di Pengadilan Agama Batang, upaya peningkatan pemahaman hukum dilakukan melalui sosialisasi mengenai manfaat mediasi serta prosedur peradilan yang disampaikan melalui papan informasi dan media online resmi. Edukasi yang berkelanjutan ini membantu masyarakat memahami bahwa mediasi bukan sekadar alternatif, tetapi juga sarana yang efisien, cepat, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam menyelesaikan konflik. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula kemungkinan para pihak bersedia terlibat aktif dalam proses mediasi dengan harapan dapat mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang.

Faktor Penghambat

Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi di Pengadilan Agama Batang tentunya tidak sepenuhnya berjalan mulus, faktor penghambat penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh mediator di Pengadilan Agama Batang diantaranya sebagai berikut :

a. Ketidakhadiran Para Pihak

Salah satu hambatan utama dalam mediasi adalah ketidakhadiran salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini dapat menghambat proses mediasi dan memperpanjang waktu penyelesaian sengketa. Itikad baik ini muncul dari ketidakhadiran para pihak pada jadwal mediasi yang telah ditentukan tanpa alasan yang jelas, yang menghambat proses mediasi, selain itu para pihak menunjukkan ketidakseriusan dalam mencari solusi damai dan lebih memilih melanjutkan ke proses persidangan terutama karena sengketa ekonomi syariah

seringkali melibatkan aspek keuangan yang sensitif dan mempengaruhi kepentingan materiis mereka.

b. Kondisi Emosional Para Pihak:

Tingginya emosi dan ketegangan antara para pihak yang bersengketa merupakan salah satu faktor utama yang dapat menghambat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kondisi emosional yang tidak stabil seringkali menyebabkan masing-masing pihak sulit bersikap objektif dan terbuka terhadap solusi yang ditawarkan mediator. Ketegangan ini juga dapat memicu sikap defensif atau konfrontatif, sehingga proses dialog menjadi tidak produktif. Dalam hal mediasi ekonomi syariah, hal ini menjadi tantangan tersendiri karena semangat penyelesaian secara damai dan musyawarah, yang menjadi prinsip utama dalam hukum Islam, menjadi terabaikan. Oleh karena itu, penting bagi mediator untuk memiliki keterampilan interpersonal yang baik dalam meredam emosi para pihak dan menciptakan suasana mediasi yang kondusif, agar komunikasi yang konstruktif dapat terjalin dan kesepakatan yang adil dapat dicapai.

c. Kurangnya Pemahaman tentang Mediasi:

Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi di Pengadilan Agama Batang yaitu minimnya wawasan masyarakat mengenai mediasi. Beberapa pihak tidak memahami sepenuhnya proses tujuan dan manfaat mediasi, sehingga mereka enggan berpartisipasi secara aktif dalam proses mediasi. Minimnya pemahaman ini juga dapat mempengaruhi efektivitas mediator dalam menjelaskan prosedur dan mencapai kesepakatan yang memuaskan sehingga mengurangi keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Batang. Berdasarkan analisis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Batang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Tingkat keberhasilan mediasi yang mencapai 62,5% menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan memuaskan bagi para pihak. Hal ini sesuai dengan tujuan Mahkamah Agung. Namun, masih terdapat beberapa hambatan seperti ketidakhadiran para pihak, keterbatasan waktu, dan kurangnya pemahaman tentang mediasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif, seperti sosialisasi tentang manfaat mediasi, peningkatan kapasitas mediator, dan penyediaan sarana prasarana yang lebih memadai.

Simpulan

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Batang menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga 2024, tercatat sembilan perkara sengketa ekonomi syariah yang ditangani, dengan lima di antaranya berhasil diselesaikan melalui mediasi. Angka ini menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi sebesar 62,5%, yang membuktikan bahwa mekanisme ini cukup efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dari faktor hukum dan penegakan hukum, proses mediasi telah berjalan dengan baik. Pengadilan Agama Batang secara konsisten menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, didukung oleh mediator yang kompeten dan bersertifikat. Namun, beberapa faktor lain masih menjadi

tantangan. Sarana dan prasarana mediasi, seperti ruang khusus kaukus dan fasilitas pendukung, belum sepenuhnya memadai. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang mediasi masih terbatas, sehingga seringkali mereka enggan berpartisipasi aktif. Faktor budaya juga turut mempengaruhi, karena meskipun masyarakat Indonesia dikenal dengan budaya musyawarah, tidak semua pihak bersedia berkompromi dalam sengketa ekonomi yang melibatkan kepentingan finansial.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Batang dapat dibagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung utama meliputi kehadiran para pihak yang menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa secara damai, peran mediator yang kompeten dalam memfasilitasi dialog konstruktif, serta ketersediaan sarana prasarana yang memadai seperti ruang mediasi privat dan fasilitas pendukung. Di sisi lain, faktor penghambat yang signifikan adalah ketidakhadiran salah satu pihak yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau keseriusan, kondisi emosional yang tinggi yang menyulitkan proses negosiasi, serta minimnya kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi.

Daftar Pustaka

- Antasari, Rina. "Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama: Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang." *Intisyar* 19, no. 1 (2013): 151.
- Arijaya, Rahmat, dan Mohammad Noor. "Mendorong Keberhasilan Mediasi di Peradilan Agama." *Majalah Peradilan Agama* (2014).
- Cahyadi, Thalib Noor. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas *Contradictio in Terminis* Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (2016).
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.
- Djaenab. "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat." *Shahabah: Jurnal Pendidikan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 151.
- Elda, Dede Anggraini. "*Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I-A Palembang*". Skripsi Sarjana Hukum, Palembang, 2017.
- Fatoni, Imam. "*Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun*". Skripsi Fakultas Syariah, Ponorogo, 2017.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Kamilah, Liliék. "Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama." *Jurnal Perspektif* 15, no. 1 (2010).
- Kurniati, Nia. "Mediasi-Arbitrase untuk Penyelesaian Sengketa Tanah." *Sosiohumaniora* 18, no. 3 (2016): 16–17.

- Kusumaningrum, Arum, and Benny Riyanto Yunanto. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-10.
- Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 2 (2013): 18.
- Maha Riskianti, Rikart. "Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah di Kota Semarang." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 7–13.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Depok: Kencana, 2017.
- Maryani, Yanti. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020)." Skripsi, IAIN Pekalongan, 2020.
- Muri, Yusuf. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mustafa EQ, Zainal. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nansi, Wencislaus Sirjon. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia." *Jurnal Pemberdayaan Hukum* 2, no. 1 (2022).
- Nisa, Siti Wardatun, dan Budi Setiawati. "Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong." *JAPB* 5, no. 1 (2022).
- Noor, Muhammad. "Keberhasilan Mediasi Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama." *Majalah Peradilan Agama* 12 (2017): 97–98.
- Novita, Ria Ayu, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Beringin Kec. Bayan Kab. Purworejo." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2027): 4–6.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI. Naskah Akademis: Mediasi. Jakarta: MA RI, 2007. <https://ms-aceh.go.id/211-peraturan/naskah-akademis1640-%20naskah-akademis-mediiasi.html> (diakses 1 Oktober 2024).
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI. Naskah Akademis: Mediasi. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediator-dengan-hasil-mediiasi-berhasil> (diakses 1 Oktober 2024).
- Puspitaningrum, Sri. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan." *Spektrum Hukum* (2018).
- Sahbani, Agus. "Info Penting! MA Terbitkan Prosedur Mediasi Terbaru." *Hukumonline*, dari penelitian IICT tahun 2014. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb37cac5b54/info-penting-materbitkan-prosedur-mediiasi-terbaru> (diakses 1 Oktober 2024).

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Batang. https://sipp.pa-batang.go.id/list_perkara/search (diakses 1 Oktober 2024).
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Batang. pa-batang.go.id (diakses 20 Februari 2025).
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.

